



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama:

BUDIANTO, Tempat / Tanggal Lahir Banjarnegara, 6 Juli 1992,

Alamat Desa Merden RT. 04 RW. 05 Kecamatan

Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah tanggal 8 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 8 Januari 2018, di bawah register Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Merden RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama BUDIANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 7 Juni 1992, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 17415/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMA dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca 6 Juli 1992;
- Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;

halaman 1 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992 sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO Tanggal Lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992;
 - Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO Tanggal Lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah /

halaman 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992 serta dicatat dalam

daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain,

mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/045, tanggal 8 Januari 2018, atas nama BUDIANTO (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/553/1976, tanggal 10 Desember 1976, atas pernikahannya SHOCHIB dan PONIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIANTO Nomor : 17415/TP/2004, tertanggal 18 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.02/12.04/PP.01.1/004/2006, tertanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala M.I Merden, Purwanegara. (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-03 DI 0047383, tertanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwanegara (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Nomor : DN-14 Ma 0002332, tertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas PGRI Teguh Sempurna (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kastuji, tanggal 04-01-2018 No.KK.3304040803052526. (diberi tanda P-7);

halaman 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keterangan Lahir tanggal 18 Januari 2018 atas nama kelahiran BUDIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Nama Nomor : 474.4/156 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Surat Keterangan Nama Nomor : 474.4/157 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-10);
Bahwa alat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut merupakan fotocopy dan telah diperiksa dan dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sedangkan bukti P-7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : ALI MUKHTAROM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama BUDIANTO karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon yang bernama BUDIANTO tersebut penduduk atau warga Desa Merden RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon BUDIANTO adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Kastuji dan Ponirah;
- Bahwa orang tua Pemohon BUDIANTO yang bernama Kastuji dan Ponirah tersebut mereka melangsungkan pernikahannya secara resmi pada tahun 1976 ;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama SHOCHIB, dimana pada waktu itu SHOCHIB setelah menikah diberi nama tua menjadi KASTUJI sehingga orang yang bernama SHOCHIB dan orang yang bernama KASTUJI adalah nama satu orang, sehingga SHOCHIB dan KASTUJI itu orangnya sama;

halaman 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat kebiasaan di Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kab.Banjarnegara apabila ada seseorang menikah setelah akad nikah selesai, maka selanjutnya pihak pengantin laki-lakinya berganti nama;
- Bahwa Kastuji dan Ponirah dalam perkawinannya telah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Hasim, Siyem,Waginah,Musingah,Miswarni dan Budianto;
- Pemohon Budianto lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 Juli 1992, saya sebagai tetangga orang tua Pemohon mengetahui kelahirannya Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon yang bernama Budianto tersebut sudah mempunyai akta kelahiran tetapi tanggal dan bulan lahirnya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca tanggal 7 Juni 1992 dan itu salah sedangkan yang benar adalah tanggal 6 Juli 1992;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki tanggal dan bulan lahirnya yang tertera didalam akta kelahiran atas nama Pemohon Budianto tersebut yaitu yang semula tanggal dan bulan lahirnya tertulis dan terbaca tanggal 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tanggal 6 Juni 1992 agar sama dengan ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahirannya tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon Budianto;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanggal dan bulan lahirnya Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di ijazah-ijazah Pemohon, karena pada waktu saksi pernah melihat dokumen-dokumennya tersebut;

SAKSI II : W A R T I;

halaman 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama BUDIANTO karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon yang bernama BUDIANTO tersebut penduduk atau warga Desa Merden RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon BUDIANTO adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Kastuji dan Ponirah;
- Bahwa orang tua Pemohon BUDIANTO yang bernama Kastuji dan Ponirah tersebut mereka melangsungkan pernikahannya secara resmi pada tahun 1976 ;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama SHOCHIB, dimana pada waktu itu SHOCHIB setelah menikah diberi nama tua menjadi KASTUJI sehingga orang yang bernama SHOCHIB dan orang yang bernama KASTUJI adalah nama satu orang, sehingga SHOCHIB dan KASTUJI itu orangnya sama;
- Bahwa menurut adat kebiasaan di Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kab.Banjarnegara apabila ada seseorang menikah setelah akad nikah selesai, maka selanjutnya pihak pengantin laki-lakinya berganti nama;
- Bahwa Kastuji dan Ponirah dalam perkawinannya telah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Hasim, Siyem, Waginah, Musringah, Miswarni dan Budianto;
- Pemohon Budianto lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 Juli 1992, saya sebagai tetangga orang tua Pemohon mengetahui kelahirannya Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon yang bernama Budianto tersebut sudah mempunyai akta kelahiran tetapi tanggal dan bulan lahirnya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca tanggal 7 Juni 1992 dan itu salah sedangkan yang benar adalah tanggal 6 Juli 1992;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki tanggal dan bulan lahirnya yang tertera didalam akta kelahiran atas nama Pemohon Budianto tersebut yaitu yang semula tanggal dan bulan lahirnya tertulis dan

halaman 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca tanggal 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan

terbaca tanggal 6 Juni 1992 agar sama dengan ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahirannya tersebut dan oleh

Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan

untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan

permohonan perubahan/perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon

Budianto;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanggal dan bulan lahirnya Pemohon

yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang

tercantum di ijazah-ijazah Pemohon, karena pada waktu saksi pernah

melihat dokumen-dokumennya tersebut;

- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mengadakan syukuran atau

selamatan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas,

Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk atau warga Desa Merden RT. 04

RW. 05 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama

Kastuji dan Ponirah;

- Bahwa orang tuanya yang bernama Kastuji dan Ponirah tersebut

melangsungkan pernikahannya secara resmi pada tahun 1976 ;

- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama SHOCHIB, dimana pada

waktu itu SHOCHIB setelah menikah diberi nama tua menjadi KASTUJI

sehingga orang yang bernama SHOCHIB dan orang yang bernama

KASTUJI adalah nama satu orang, sehingga SHOCHIB dan KASTUJI itu

orangnya sama;

- Bahwa menurut adat kebiasaan di Desa Merden, Kecamatan

Purwanegara, Kab.Banjarnegara apabila ada seseorang menikah

setelah akad nikah selesai, maka selanjutnya pihak pengantin laki-

lakinya berganti nama;

halaman 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kastuji dan Ponirah dalam perkawinannya telah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Hasim, Siyem, Waginah, Musringah, Miswarni dan Pemohon Budianto;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran tetapi tanggal dan bulan lahirnya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca tanggal 7 Juni 1992 dan itu salah sedangkan yang benar adalah tanggal 6 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/memperbaiki tanggal dan bulan lahirnya yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula tanggal dan bulan lahirnya tertulis dan terbaca tanggal 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tanggal 6 Juni 1992 agar sama dengan ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi agar Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahirannya tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO tanggal

halaman 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992 disamakan dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 serta Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi ALI MUKHTAROM dan Saksi WARTI;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap,

halaman 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa

Kependudukan yang dialami;

Menimbang bahwa berlandaskan analogi pada ketentuan Pasal 52

ayat (1) tersebut diatas, untuk merubah tanggal kelahiran tersebut, apakah

pengadilan negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili

perkara permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan membuktikan

berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor :

474.4/045, tanggal 8 Januari 2018, atas nama BUDIANTO dan dikuatkan

dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi ALI MUKHTAROM dan Saksi

WARTI yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Desa Merden RT.

04 RW. 05 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dimana

berdasarkan bukti-bukti tersebut terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon

beralamat di Desa Merden RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purwanegara

Kabupaten Banjarnegara dimana alamat tersebut termasuk wilayah hukum

Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara

berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki tanggal Lahir Pemohon

yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO

Tanggal Lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004

tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan

terbaca 6 Juli 1992 disamakan dengan yang tertulis di ijazah-ijazah

Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 berupa foto

copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/553/1976, tanggal 10 Desember 1976,

atas pernikahannya SHOCHIB dan PONIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwonegara Kabupaten Banjarnegara,

foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUDIANTO Nomor :

17415/TP/2004, tertanggal 18 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dikuatkan

halaman 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Saksi ALI MUKHTAROM dan Saksi WARTI maka Hakim memperoleh fakta yuridis yaitu Pemohon merupakan anak sah dari pasangan suami istri SOCHIB dengan PONIRAH yang telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Purwonegara Kabupaten Banjarnegara dan kelahiran Pemohon telah dilaporkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17415/TP/2004, tertanggal 18 Oktober 2004 dimana nama SOCHIB tertulis menjadi nama KASTUJI dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis 7 Juni 1992, dimana nama KASTUJI dan nama SOCHIB berdasarkan bukti P-8 merupakan satu orang yang sama dan nama PONIYAH dan nama PONIRAH berdsarkan bukti P-10 merupakan satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 berupa foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.02/12.04/PP.01.1/004/ 2006, tertanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala M.I Merden, Purwanegara, foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-03 DI 0047383, tertanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwanegara, foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Nomor : DN-14 Ma 0002332, tertanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas PGRI Teguh Sempurna, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Saksi ALI MUKHTAROM dan Saksi WARTI maka Hakim memperoleh fakta yuridis bahwa tanggal lahir Pemohon bernama BUDIANTO yang dalam ijazah-ijazah SD, SMP dan SMA tertulis tanggal 6 Juli 1992;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kastuji, tanggal 04-01-2018 No.KK.3304040803052526, oleh karena bukti P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti P-7 patut untuk dikesampingkan;

halaman 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat keterangan kelahiran atas nama Pemohon maka Hakim memperoleh fakta yuridis yang tidak dapat dibantah lagi bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 6 Juli 1992;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO Tanggal Lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992 dapatlah dibenarkan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dari tanggal kelahiran Pemohon dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan demi kepastian Hukum dari Pemohon tersebut dimasa yang akan datang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) maka kesalahan penulisan tanggal kelahiran tersebut menurut pendapat Hakim adanya kesalahan redaksional sehingga dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disebutkan diatas, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama tersebut diatas dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) maka selanjutnya Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan rerdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat

halaman 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua menyatakan bahwa tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO tanggal lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO tanggal lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

halaman 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO tanggal lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIANTO tanggal lahir 7 Juni 1992 Nomor 17415/TP/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tertulis dan terbaca 7 Juni 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Juli 1992 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 24 Januari 2018 oleh AHMAD NUR HIDAYAT, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

halaman 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MARYOTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Banjarnegara

tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

MARYOTO, SH.

AHMAD NUR HIDAYAT, SH. MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas

ribu rupiah);

halaman 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)